



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Damuri panggilan Muri;
2. Tempat lahir : Gantung Ciri;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun/1 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kampung Baru, Nagari Gantung Ciri,
Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Muhammad Syarif, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Koto Baru, yang berkantor di Jalan Cupak Lama, Jorong Balai Tengah, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor tanggal 23 April 2024 yang terdaftar dalam register nomor 46/SK/Pid/IV/2024/PN Kbr tanggal 30 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Damuri panggilan Muri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Hoodie berwarna abu-abu *dongker* dengan bertuliskan 3 *Second*;
 - •1 (satu) helai celana panjang warna krem;**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan lisan dari Penuntut Umum itu yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor PDM-14/L.3.15/Eoh.2/04/2024 tertanggal 18 April 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa DAMURI Pgl MURI pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada bulan April 2023 bertempat di Jorong Kampung Baru Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, menempatkan,

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 19.00 wib, Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG umur 13 tahun, lahir pada tanggal 2 Desember 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-27052016-0011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kadis Dukcapil Kab. Solok Drs. MUSFIAN, MM, sedang bermain petasan dengan teman-temannya di pinggir jalan yang berjarak cukup jauh dari rumah terdakwa, setelah meledakkan petasan tersebut Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG dengan teman – temannya berjalan melewati rumah terdakwa, lalu terdakwa berteriak “woi” lalu Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG bersama teman- temannya berlari menjauhi terdakwa, pada saat berlari tersebut Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG dan kawan-kawan diteriaki oleh terdakwa sambil melempar batu namun tidak mengenai Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG dan teman-teman, setelah itu terdakwa mengejar Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG sehingga terdakwa mendapati Anak Korban, setelah itu terdakwa bertanya kepada Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG “kamu main mercon tadi”, Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG belum sempat menjawab terdakwa langsung menampar pipi kiri Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG sehingga bibir Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG berdarah, kemudian terdakwa kembali menampar Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG kearah pipi kiri Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG dan mengenai telinga kiri Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG, setelah itu terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG ke tempat ANAK SAKSI Pgl ANAK SAKSI, kemudian terdakwa juga menampar pipi kiri ANAK SAKSI Pgl ANAK SAKSI sebanyak dua kali menggunakan tangan kanannya, dan akhirnya datanglah YOSEP dan RAMADHANI Pgl RANI untuk menghentikan perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 11 / VER-RS / IV / 2023 tanggal 10 April 2023 atas nama korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HEGIT ALEXWI DARMA dokter pemerintah pada RSUD Arosuka dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka lecet pada bibir atas samping kiri, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktifitas.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbr



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-----

ATAU KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa DAMURI Pgl MURI pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada bulan April 2023 bertempat di Jorong Kampung Baru Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 19.00 wib, Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG umur 13 tahun, lahir pada tanggal 2 Desember 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-27052016-0011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kadis Dukcapil Kab. Solok Drs. MUSFIAN, MM, sedang bermain petasan dengan teman-temannya di pinggir jalan yang berjarak cukup jauh dari rumah terdakwa, setelah meledakkan petasan tersebut Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG dengan teman – temannya berjalan melewati rumah terdakwa, lalu terdakwa berteriak “woi” lalu Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG bersama teman- temannya berlari menjauhi terdakwa, pada saat berlari tersebut Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG dan kawan-kawan diteriaki oleh terdakwa sambil melempar batu namun tidak mengenai Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG dan teman-teman, setelah itu terdakwa mengejar Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG sehingga terdakwa mendapati Anak Korban, setelah itu terdakwa bertanya kepada Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG “kamu main mercon tadi”, Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG belum sempat menjawab terdakwa langsung menampar pipi kiri Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG sehingga bibir Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG berdarah, kemudian terdakwa kembali menampar Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG kearah pipi kiri Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG dan mengenai telinga kiri Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG, setelah itu terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG ke tempat ANAK SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl ANAK SAKSI, kemudian terdakwa juga menampar pipi kiri ANAK SAKSI Pgl ANAK SAKSI sebanyak dua kali menggunakan tangan kanannya, dan akhirnya datanglah YOSEP dan RAMADHANI Pgl RANI untuk menghentikan perbuatan terdakwa tersebut.

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 11 / VER-RS / IV / 2023 tanggal 10 April 2023 atas nama korban ANAK KORBAN Pgl AGUNG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HEGIT ALEXWI DARMA dokter pemerintah pada RSUD Arosuka dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka lecet pada bibir atas samping kiri, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktifitas.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas syarat formal dari dakwaan Penuntut Umum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa tersebut kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di dalam persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ISUS** di bawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Isus tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa, tidak pernah memiliki hubungan perkawinan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Isus dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa telah menampar pipi dan bibir dari Anak Korban pada hari Senin, tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB yang bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Kampung Baru, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut adalah Anak Korban yang merupakan anak kandung dari Saksi Isus;
 - Bahwa Saksi Isus tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yang dialami oleh Anak Korban tetapi Saksi Isus hanya mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan cerita yang didengarnya dari Saksi

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Ramadhani dan Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Terdakwa menampar pipi dan bibir dari Anak Korban setelah Anak Korban bermain petasan dengan teman-temannya di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menderita lecet pada bibir atas Anak Korban, sehingga Anak Korban kesulitan untuk makan;
- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban, Saksi Isus membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka untuk divisum dan diperiksa kesehatannya;
- Bahwa untuk melakukan visum dan memeriksa kesehatan Anak Korban itu, Saksi Isus menderita kerugian berupa biaya pengobatan, transportasi dan visum bagi Anak Korban;
- Bahwa pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah membantu atau mengganti biaya pengobatan dan transportasi yang telah dikeluarkan oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa keluarga Anak Korban pernah meminta uang ganti rugi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada pihak Terdakwa agar keluarga Anak Korban tidak melaporkan peristiwa tersebut berdasarkan arahan dari seorang pengacara kepada Saksi Isus, tetapi Terdakwa keberatan untuk memenuhi permintaan tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Anak Korban sebenarnya tidak berkeberatan untuk didamaikan dengan Terdakwa, tetapi pihak Terdakwa tidak pernah beritikad baik untuk menemui keluarga Anak Korban;
- Bahwa atas barang bukti pakaian yang diperlihatkan di dalam persidangan, Saksi Isus mengetahuinya jika pakai itu adalah pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ketika pipi dan bibir dari Anak Korban ditampar oleh Terdakwa terhadap;

Terhadap keterangan Saksi Isus tersebut, Terdakwa membantah jika dia tidak pernah menampar pipi dan bibir Anak Korban, sedangkan terhadap keterangan lainnya Saksi Isus, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi Isus tersebut;

2. **RINALDO YOSEP** di bawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rinaldo Yosep tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau keluarga semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa, dan juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rinaldo Yosep dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan



peristiwa yang diduga sebagai tindakan kekerasan terhadap anak;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB yang bertempat dekat rumah Terdakwa yang berlokasi di Jorong Kampung Baru, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Saksi Rinaldo Yosep melihat Terdakwa sedang memarahi Anak Saksi dan Anak Korban yang sedang memegang pipinya dengan tangan kirinya ketika Saksi Rinaldo Yosep sedang mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saudaranya untuk mengantarkan sejumlah uang;
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi Ramadhani datang dan menanyakan apa yang terjadi kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menjelaskan hal yang terjadi sambil marah-marah;
- Bahwa anak Terdakwa juga ikut menyela dan melemparkan kata-kata kotor kepada Saksi Ramadhani;
- Bahwa setelah terjadi adu mulut antara Saksi Ramadhani dengan anaknya Terdakwa, kemudian Saksi Rinaldo Yosep meleraikan pertengkaran tersebut, lalu Terdakwa dan anaknya pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa setelah itu Saksi Rinaldo Yosep bertanya kepada Saksi Ramadhani tentang kejadian sebenarnya tetapi Saksi Ramadhani juga tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa keributan antara Terdakwa, Anak Saksi, Anak Korban, dan Anak dari Terdakwa terjadi karena Anak Korban, Anak Saksi dan temannya yang lain bermain petasan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa atas barang bukti pakaian yang diperlihatkan dalam persidangan, Saksi Rinaldo Yosep mengetahuinya jika baju dan celana itu adalah pakaian yang digunakan Anak Korban saat keributan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan dari Saksi Rinaldo Yosep itu, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

3. **RAMADHANI** di bawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ramadhani tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa, tidak pernah memiliki hubungan perkawinan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ramadhani adalah bibi kandung dari Anak Saksi Anak Saksi;
- Bahwa Saksi Ramadhani dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dekat rumah Terdakwa yang berlokasi di Jorong Kampung Baru, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Saksi Ramadhani melihat Terdakwa sedang memarahi Anak Saksi dan Anak Korban ketika Saksi Ramadhani sedang menuju rumah mertuanya;

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut adalah Anak Korban yang merupakan anak kandung dari Saksi Isus;
- Bahwa Saksi Ramadhani tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yang dialami oleh Anak Korban karena Saksi Ramadhani tiba di tempat tersebut setelah peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa di lokasi kejadian tersebut, Saksi Ramadhani juga melihat ada Saksi Rinaldo Yosep yang sedang melihat Terdakwa yang sedang memarahi Anak Korban dan Anak Saksi;
- Bahwa Saksi Ramadhani hanya mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan cerita yang didengarnya dari Terdakwa, Anak Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita yang didengarnya dari Terdakwa saat memarahi Anak Korban dan Anak Saksi, Anak Korban dan Anak Saksi telah meledakkan petasan di depan rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa mengejar mereka dan melempar Anak Korban dengan batu tetapi tidak mengenai Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban setelah Saksi Ramadhani ribut dengan Terdakwa, Terdakwa telah menampar pipi dan bibir dari Anak Korban dengan tangan kanannya setelah Anak Korban bermain petasan dengan Anak Saksi Anak Saksi dan teman-temannya di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Anak Korban menderita rasa sakit di pipinya dan luka lecet pada bibir atas Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Saksi Anak Saksi setelah Saksi Ramadhani ribut dengan Terdakwa, Terdakwa juga telah menampar pipi dari Anak Saksi Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga telinga dari Anak Saksi Anak Saksi berdengung;
- Bahwa untuk memeriksa kesehatan Anak Saksi itu, keluarga dari Anak Saksi menderita kerugian berupa biaya pengobatan dan transportasi Anak Saksi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pihak Terdakwa maupun keluarganya bersedia untuk mengganti biaya pengobatan dan transportasi yang dikeluarkan oleh keluarga Anak Saksi;
- Bahwa pihak keluarga dari Anak Saksi telah berdamai dengan Terdakwa,

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbr



sehingga keluarga Anak Saksi tidak melaporkan peristiwa itu kepada polisi;

- Bahwa atas barang bukti pakaian yang diperlihatkan di dalam persidangan, Saksi Ramadhani mengetahuinya jika pakaian itu adalah pakaian yang telah dipakai oleh Anak Korban ketika Saksi Ramadhani melihat Terdakwa sedang memarahi Anak Korban dan Anak Saksi Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Ramadhani tersebut, Terdakwa membantah dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menampar pipi dan bibir dari Anak Korban dan hanya menampar Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali saja, sedangkan terhadap keterangan lainnya Saksi Ramadhani, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi Ramadhani tersebut;

4. **ANAK SAKSI** yang selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi, tanpa disumpah dengan didampingi oleh tante kandungnya yang bernama Saksi Ramadhani, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau keluarga semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa, dan juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menampar pipi dan bibir dari Anak Korban pada hari Senin, tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB yang bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Kampung Baru, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, Terdakwa juga telah menampar pipi kiri dari Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya, sehingga telinga dari Anak Saksi sempat berdengung tetapi sekarang telinganya telah sembuh setelah diobati oleh keluarganya;
- Bahwa Terdakwa menampar Anak Saksi dan Anak Korban setelah mereka dan temannya telah bermain petasan di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah petasan yang dimainkan oleh Anak Saksi, Anak Korban dan teman-temannya meledak, Terdakwa dan anaknya lalu keluar rumah sambil melemparkan batu untuk mengejar Anak Saksi. Anak Korban dan temannya yang berlari tetapi batu itu tidak mengenai mereka sama sekali;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menangkap Anak Korban terlebih dahulu, Terdakwa kemudian menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasakan sakit di pipi kirinya dan bibir atas dari Anak Korban juga mengeluarkan darah setelah Saksi Ramadhani atau tante dari Anak Saksi membawa pergi Anak Saksi dan Anak Korban dari Terdakwa dan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Anak Saksi dan Anak Korban sedang dimarahi oleh Terdakwa dan anaknya, tidak lama kemudian datang Saksi Rinaldo Yosep untuk meleraikan dan kemudian Saksi Ramadhani juga datang untuk memisahkan Anak Saksi dan Anak Korban dari Terdakwa setelah Saksi Ramadhani sempat beradu mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa atas barang bukti pakaian yang diperlihatkan di dalam persidangan, Anak Saksi mengetahuinya jika pakaian itu adalah pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ketika Anak Korban ditampar oleh Terdakwa;
- Bahwa petasan yang dimainkan oleh Anak Korban, Anak Saksi dan temannya berukuran kecil kira-kira sebesar kepala palu persidangan;

Terhadap keterangan dari Anak Saksi tersebut, Terdakwa membantah dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menampar pipi dan bibir dari Anak Korban dan hanya menampar Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali saja, sedangkan terhadap keterangan lainnya dari Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi Ramadhani tersebut;

5. **ANAK KORBAN** yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, yang tanpa disumpah dengan didampingi oleh orang tuanya yaitu Saksi Isus, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau keluarga semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa, dan Anak Korban juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menampar pipi dan bibir dari Anak Korban pada hari Senin, tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB yang bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Kampung Baru, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, Terdakwa juga telah menampar pipi kiri dari Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa menampar Anak Saksi dan Anak Korban setelah mereka dan temannya bermain petasan di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah petasan yang dimainkan oleh Anak Saksi, Anak Korban dan teman-temannya meledak, Terdakwa dan anaknya lalu keluar rumah sambil melemparkan batu untuk mengejar Anak Saksi. Anak Korban dan temannya yang berlari tetapi batu itu tidak mengenai mereka sama sekali;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menangkap Anak Korban terlebih dahulu, Terdakwa bertanya apakah dia yang bermain petasan tetapi sebelum Anak Korban menjawab lalu Terdakwa menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbr



1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasakan sakit di pipi kirinya dan bibir atas dari Anak Korban juga mengeluarkan darah setelah Saksi Ramadhani atau tante dari Anak Saksi membawa pergi Anak Saksi dan Anak Korban dari lokasi kejadian;
- Bahwa ketika Anak Saksi dan Anak Korban sedang dimarahi oleh Terdakwa dan anaknya, tidak lama kemudian datang Saksi Rinaldo Yosep untuk melerai dan kemudian Saksi Ramadhani juga datang untuk memisahkan Anak Saksi dan Anak Korban dari Terdakwa setelah Saksi Ramadhani sempat beradu mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa atas barang bukti pakaian yang diperlihatkan di dalam persidangan, Anak Korban menyatakan jika pakaian itu adalah pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ketika Anak Korban ditampar oleh Terdakwa;
- Bahwa petasan yang dimainkan oleh Anak Korban, Anak Saksi dan temannya berukuran kecil kira-kira sebesar kepala palu persidangan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, ibunya yaitu Saksi Isus membawa Anak Korban untuk divisum dan diobati ke rumah sakit;
- Bahwa setelah ditampar oleh Terdakwa, Anak Korban tetap dapat beraktivitas seperti biasanya tetapi Anak Korban sempat kesulitan untuk makan;
- Bahwa Anak Korban mengetahui dan menyesali perbuatannya yang bermain petasan di dekat rumah orang lain karena dapat saja mengganggu orang lain;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi bermain petasan bersama 5 (lima) orang temannya yang lain;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban juga diteror dan ditakut-takuti oleh anak dari Terdakwa sehingga Anak Korban menjadi takut dan sempat menangis di dalam persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membantah keterangan Anak Korban yaitu keterangan Anak Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa telah pernah menampar pipi dan bibir Anak Korban dan jika Terdakwa telah menampar pipi dari Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali, dan terhadap keterangan Anak Korban yang lainnya, Terdakwa membenarkan jika keterangan tersebut adalah keterangan yang benar dan tidak membantahnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum dari RSUD Arosuka Nomor 11/VER-RS/IV/2023 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 April 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Hegit Alexwi Darma yang pada pokoknya menerangkan bahwa bagian samping kiri dari bibir Anak Korban mengalami luka lecet;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-27052016-0011 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 2 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa ke dalam persidangan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya meskipun dalam persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan haknya itu kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya:

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas dari Terdakwa yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke dalam persidangan ini karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yaitu Anak Korban;
- Bahwa di hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB, setelah Terdakwa selesai berbuka puasa dan duduk di dalam rumahnya di Jorong Kampung Baru, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Terdakwa mendengar suara petasan meledak di depan rumahnya;
- Bahwa karena kaget Terdakwa langsung keluar rumah dan meneriaki anak-anak yang bermain petasan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Saksi, Anak Korban dan teman-temannya lari sambil tertawa dan membuat Terdakwa menjadi marah, lalu Terdakwa mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke arah anak-anak tersebut tetapi tidak mengenai mereka;
- Bahwa kemudian Terdakwa berlari mengejar anak-anak tersebut, Terdakwa dapat menangkap tangan kanan Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban siapa yang meledakkan petasan tersebut, lalu Anak Korban menjawab bahwa yang meledakkan petasan tersebut adalah Anak Saksi Anak Saksi;
- Bahwa setelah, Terdakwa juga berlari lagi untuk mengejar Anak Saksi sambil memegang tangan kanan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Saksi berhenti berlari, Terdakwa setibanya di tempat Anak Saksi bertanya kepadanya apakah dia yang bermain petasan tetapi

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbr



- Anak Saksi hanya diam saja, lalu Terdakwa menampar pipi kiri dari Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Rinaldo Yosep dan lalu Saksi Ramadhani datang ke tempat kejadian.
 - Bahwa sewaktu Terdakwa berlari mengejar Anak Saksi, Terdakwa tetap memegang tangan Anak Korban, tetapi Terdakwa tidak pernah menampar Anak Saksi.
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti pakaian yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan sebagai baju dan celana yang dipakai oleh Anak Korban saat Terdakwa memukuli dan menendang Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa awalnya bersedia untuk bertanggung jawab dan bersedia untuk mengganti biaya pengobatan Anak Korban tetapi karena keluarga Anak Korban menuntut kepada pihak Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) di kantor polisi dan karena Terdakwa juga tidak sanggup untuk membayarkan uang sebanyak itu maka Terdakwa tidak mau bertemu dengan pihak keluarga Anak Korban dan tidak ingin berdamai dengan pihak keluarga Anak Korban;
 - Bahwa atas barang bukti pakaian yang diperlihatkan di dalam persidangan, Terdakwa membenarkan jika pakaian itu adalah pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ketika Anak Korban ditampar oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan Terdakwa juga tidak sedang menjadi Terdakwa dalam perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai (satu) helai jaket tudung berwarna abu-abu *dongker* dengan tulisan 3 *SECOND* dan 1 (satu) helai celana panjang warna krem;

Menimbang, karena barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan mendapatkan izin atau persetujuan penyitaan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut dapat diperlihatkan kepada Terdakwa untuk ditanyakan kepada Terdakwa apakah dirinya mengenali barang-barang bukti tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas subyek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa, hubungan perkawinan, maupun hubungan pekerja dengan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa dengan tangannya telah menampar bagian pipi dan bibir sebelah kiri dari Anak Korban pada hari Senin, tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB yang terjadi di depan rumah dari Terdakwa yang terletak di Jorong Kampung Baru, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut, Anak Korban menderita luka lecet di sebelah kiri dari bibir atasnya;
- Bahwa akibat tamparan tangan dari Terdakwa tersebut, bibir Anak Korban juga mengeluarkan darah;
- Bahwa Anak Korban berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun yaitu berusia 14 (empat belas) tahun ketika Terdakwa menampar pipi dan bibir dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun ketika Terdakwa menampar pipi dan bibir dari Anak Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa menampar pipi dan bibir dari agar Terdakwa dapat melampiaskan amarah dan emosinya kepada Anak Korban setelah Anak Korban, Saksi Anak Saksi, dan teman-temannya bermain petasan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghendaki sendiri untuk menampar pipi dan bibir Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk menyadari dan mengetahui jika perbuatan pipi dan bibir Anak Korban tanpa alasan yang sah adalah suatu perbuatan yang salah, dapat dihukum, dan bertentangan dengan kehendak Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa awalnya bersedia untuk bertanggung jawab dan bersedia untuk mengganti biaya pengobatan Anak Korban tetapi karena keluarga Anak Korban menuntut kepada pihak Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) di kantor polisi dan karena Terdakwa juga tidak sanggup untuk membayarkan uang sebanyak itu maka Terdakwa tidak mau bertemu dengan pihak keluarga Anak Korban dan tidak ingin berdamai

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbr



dengan pihak keluarga Anak Korban

- Bahwa Terdakwa tidak dapat dikriteriakan sebagai orang yang akal sehatnya kurang sempurna atau orang yang akal sehatnya berubah yang diakibatkan oleh penyakit karena Terdakwa dapat berbicara secara spontan dan lancar serta berpikir secara koheren ketika diperiksa dan ditanyai di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan Terdakwa tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan pada paragraf terdahulu Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama yang diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 yang dalam paragraf selanjutnya dari putusan ini disebut sebagai **Undang-undang Perlindungan Anak**, yang telah dirumuskan sebagai berikut: *"Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)";*

Menimbang karena yang dimaksud dengan klausa *"yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C"* dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak adalah norma hukum yang telah dirumuskan dalam Pasal 76C Undang-undang Perlindungan Anak, dan karena norma hukum itu merupakan norma larangan yang melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa delik dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak juga dapat dirumuskan sebagai berikut: *"Setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)";*



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama akan dipertimbangkan dengan urutan atau sistematika sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang; dan

Ad.2 Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur itu, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan setiap unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian dari bagian unsur delik tersebut yang disebutkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak sebelum Majelis Hakim menilai atau menganalisis pemenuhan pengertian dari bagian-bagian unsur tersebut terhadap fakta hukum perkara ini;

Menimbang bahwa jika bagian unsur delik tersebut tidak didefinisikan dalam Undang-undang Perlindungan Anak atau masih membutuhkan penafsiran lebih lanjut, Majelis Hakim akan menggunakan pengertian atau definisi yang terdapat dalam sumber hukum lainnya yang berlaku di Indonesia termasuk yang terdapat dalam doktrin hukum dan yurisprudensi dengan memperhatikan hierarki sumber hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang jika suatu bagian unsur delik atau elemennya dihubungkan oleh kata "atau", Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian dari bagian unsur atau elemen yang dihubungkan dengan kata hubung tersebut bersifat alternatif terhadap pengertian dari bagian unsur atau elemen lainnya, sehingga jika fakta hukum perkara ini telah memenuhi salah satu pengertian dari bagian unsur yang bersifat alternatif tersebut maka pemenuhan bagian unsur alternatif lainnya pada fakta hukum perkara ini tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa untuk menafsirkan pengertian dari unsur ini, Majelis Hakim akan menggunakan kaidah hukum dalam sumber hukum yaitu Pasal 1 angka 17 Undang-undang Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa adalah *adresaat* atau subyek hukum yang dinyatakan telah melakukan



tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh suatu rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa fakta hukum suatu perkara pidana dianggap telah memenuhi pengertian unsur barang siapa atau setiap orang jika kualifikasi sebagai berikut telah terpenuhi dalam fakta hukum tersebut:

- a) jika kualitas dari subyek hukum yang dituju sebagai terdakwa oleh dakwaan penuntut umum sama dengan kualitas *adressat norm* dari norma delik yang didakwakan oleh penuntut umum; dan
- b) jika identitas subyek hukum yang didakwa sebagai terdakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya sama dengan identitas diri dari subyek hukum yang dihadapkannya ke persidangan sebagai terdakwa atau dengan kata lain tidak terdapat *error in persona* atas identitas diri dari subyek hukum yang dinyatakan sebagai terdakwa;

Menimbang oleh karenanya, jika Terdakwa telah terbukti memiliki kualitas sebagai salah satu subyek hukum yang dituju oleh norma delik yang didakwakan oleh penuntut umum dan jika tidak terdapat *error in persona* atas identitas diri orang yang dihadapkan ke persidangan oleh penuntut umum sebagai terdakwa yang dituju oleh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini maka unsur setiap orang atau unsur barang siapa dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kualitas subyek hukum yang dituju oleh dakwaan Penuntut Umum pada perkara ini adalah subyek hukum berupa manusia atau orang perorangan dengan identitas diri sebagai Damuri;

Menimbang bahwa setelah menentukan pengertian dan kualifikasi dari unsur ini, Majelis Hakim kemudian menganalisis apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dari bagian unsur "*setiap orang*" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum dari perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualitas subyek hukum yang dituju oleh rumusan norma delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum sama dengan kualitas subyek hukum yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan, yaitu subyek hukum berupa orang perseorangan dengan identitas diri sebagai Damuri;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena identitas diri dari subyek hukum orang perorangan yang bernama Damuri yang ditulis sebagai terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang pertama, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa identitas terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan



Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang karena kualitas Terdakwa sebagai subyek hukum orang perorangan termasuk dalam kualitas *adressat norm* dari rumusan delik pada dakwaan Penuntut Umum dan karena tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian bagian unsur setiap orang;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak;

Menimbang berdasarkan rumusan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terdiri atas elemen "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan", elemen "kekerasan", dan elemen "terhadap anak";

Menimbang karena elemen pertama dari unsur ini dihubungkan dengan kata hubung "atau", Majelis Hakim berpendapat bahwa kata menempatkan, kata membiarkan, kata melakukan, frasa menyuruh untuk melakukan, atau frasa turut serta melakukan bersifat alternatif satu sama lainnya, sehingga cukup salah satu kata tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang karena elemen alternatif yang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dalam unsur ini tidak sesuai dengan fakta hukum dari perkara ini yang menunjukkan bahwa Terdakwa sendiri yang telah melakukan perbuatan menampar pipi dan bibir Anak Korban, Majelis Hakim langsung memilih elemen melakukan sebagai elemen yang tepat untuk dipertimbangkan terhadap fakta hukum perkara ini;

Menimbang karena elemen "melakukan" diikuti oleh frasa "kekerasan terhadap anak", Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek yang menerima perlakuan kekerasan dari elemen *melakukan* adalah anak, sehingga elemen *melakukan* akan diartikan dalam konteks anak sebagai subyek yang menerima perlakuan kekerasan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menentukan pengertian dari perbuatan melakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Profesor Langemeijer dan Hazewinkel-Suringa yang menggunakan istilah *pleger* serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Profesor van Hamel, van Bemmelen, Simons dan van Hattum yang tetap menggunakan istilah *dader* atas istilah orang yang melakukan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H. pada halaman 593-599 dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan melakukan dalam konteks perbuatan yang ditujukan terhadap anak sebagai subyek yang menerima perlakuan kekerasan adalah setiap perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang yang dengan perbuatannya seorang diri saja telah menimbulkan perbuatan yang dilarang atau akibat yang tidak diinginkan oleh undang-undang, sehingga meskipun norma pidana yang mengatur *deelneming* atau penyertaan tidak diatur dalam undang-undang, orang tersebut tetap dapat dihukum atau dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menentukan pengertian dari kekerasan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 angka 16 jo. Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) Huruf d UU Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik itu secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan suatu perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak yang tidak semata-mata hanya secara fisik tetapi juga secara mental dan sosial;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menentukan pengertian dari anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang karena terdapat frasa melawan hukum dalam pengertian istilah kekerasan yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat elemen melawan hukum dalam unsur ini, sehingga sebelum mempertimbangkan apakah terdapat sifat melawan hukum dalam perbuatan menampar yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap pipi dan bibir Anak Korban, Majelis Hakim akan mendefinisikan pengertian dari melawan hukum terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang dalam doktrin hukum pidana menurut P.A.F. Lamintang pada bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit PT Citra Aditya Bakti dengan cetakan tahun 1997 pada halaman 354-

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbr



355, istilah *melawan hukum* atau *wederrechtelijk* yang dalam Bahasa Indonesia juga dapat diartikan sebagai *secara tidak sah* meliputi tiga pengertian, yaitu:

- 1) *in strijd met het objectief recht* yang berarti bertentangan dengan perilaku yang seharusnya yang telah diatur oleh suatu norma hukum obyektif tertulis, yang dikenal dengan istilah melawan hukum dalam arti formal, maupun yang bertentangan dengan perilaku yang seharusnya yang diatur dan hidup dalam suatu norma hukum obyektif yang tidak tertulis, yang dikenal dengan istilah melawan hukum dalam arti materiil;
- 2) *in strijd met het subjectief recht van een ander* yang berarti bertentangan dengan hukum subyektif atau hak pribadi orang lain; dan/atau
- 3) *zonder eigen recht* yang berarti tanpa disertai dengan kewenangan atau hak yang bersumber baik itu dari hukum obyektif maupun hukum subyektif untuk melaksanakan tugas atau melakukan perbuatan tertentu yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang berdasarkan pengertian dari unsur bersifat melawan hukum itu, dan karena sifat melawan hukum itu terdapat dalam perbuatan melakukan kekerasan yang dimaksud oleh Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-undang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa itu telah dilakukan secara melawan hukum jika memenuhi salah satu kualifikasi sebagai berikut:

- a) perbuatan Terdakwa yang menampar pipi dan bibir Anak Korban bertentangan dengan perilaku yang seharusnya yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang tertulis atau norma tidak tertulis seperti norma kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan lain-lain;
- b) perbuatan Terdakwa yang menampar pipi dan bibir Anak Korban bertentangan dengan hak pribadi, hak asasi atau hak subyektif anak yang menjadi korban dari perbuatan tersebut; atau
- c) perbuatan Terdakwa yang menampar pipi dan bibir Anak Korban dilakukan olehnya tanpa disertai dengan suatu kewenangan atau alasan pada dirinya untuk melakukan perbuatan tertentu yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang karena terdapat kata hubung “atau” dalam definisi melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian-pengertian dari melawan hukum tersebut bersifat alternatif terhadap pengertian lainnya, sehingga jika salah satu pengertian dari melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut juga dinyatakan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;



Menimbang setelah menentukan pengertian dari masing-masing elemen yang menyusun unsur ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum dalam perkara ini memenuhi pengertian dari elemen yang menyusun unsur ini;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena perbuatan Terdakwa yang telah menampar pipi dan bibir Anak Korban dengan tangannya dilakukan oleh diri Terdakwa sendiri, karena perbuatan menampar pipi dan bibir itu mengakibatkan luka lecet pada bibir Anak Korban, dan karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa seorang diri itu telah menimbulkan perbuatan yang dilarang atau akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang Perlindungan Anak terhadap seorang anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum dari perkara ini telah memenuhi pengertian elemen melakukan yang merupakan salah satu elemen alternatif dari bagian unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang berdasarkan fakta hukum dari perkara ini, karena luka lecet pada bibir atas Anak Korban yang ditimbulkan oleh perbuatan menampar yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tangan terhadap Anak Korban mengakibatkan luka yang merupakan salah satu bentuk kesengsaraan atau penderitaan secara fisik bagi Anak Korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dari elemen “kekerasan”;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun ketika Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara menampar bagian pipi dan bibir Anak Korban yang menimbulkan luka lecet pada bibir atas Anak Korban dan karena seseorang yang berusia 14 (empat belas) tahun masih dikategorikan sebagai seorang anak menurut UU Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian elemen “terhadap anak”;

Menimbang karena ancaman pidana Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak berlaku untuk setiap orang yang melanggar Pasal 76C, Majelis Hakim berpendapat bahwa norma larangan yang diatur dalam Pasal 76C dari Undang-undang tersebut berlaku juga untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 76C UU Perlindungan Anak, setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Huruf d Undang-



undang Perlindungan Anak dan Penjelasannya, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekejaman misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak, kekerasan dan penganiayaan misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata hanya kepada fisik anak tetapi juga mental dan sosial dari anak;

Menimbang berdasarkan Pasal 15 Huruf d UU Perlindungan Anak dan penjelasannya, setiap anak berhak untuk dapat memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Perlindungan tersebut meliputi kegiatan baik yang bersifat langsung ataupun tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis;

Menimbang berdasarkan norma kesusilaan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, orang tua hanya dapat melakukan perbuatan yang memberikan kesengsaraan bagi anak untuk kepentingan memberikan didikan bagi anaknya dalam batasan-batasan tertentu yang dinilai sewajarnya misalnya seperti mencubit atau menghardik anaknya jika melakukan kesalahan setelah diperingatkan oleh orang tuanya;

Menimbang karena Pasal 76C, Pasal 15 Huruf d, dan Pasal 13 Ayat (1) Huruf d UU Perlindungan Anak yang mengatur perbuatan yang dilarang bagi setiap orang terhadap anak dan mengatur kewajiban dari orang tua bagi anak dalam pengasuhannya merupakan norma hukum tertulis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena menurut norma tidak tertulis kekerasan yang dilakukan terhadap seorang anak hanya dapat dilakukan oleh orang tua sepanjang tidak melanggar hak pribadi dari anak dalam rangka mendidik dengan menjamin pemberian hak pribadi anak dalam batasan yang wajar dengan penuh rasa belas kasihan, karena Terdakwa bukan merupakan orang tua dari Anak Korban, dan karena Terdakwa termasuk ke dalam subyek hukum yang memiliki kewajiban hukum untuk tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menampar bagi pipi dan bibir Anak Korban tanpa menaruh belas kasihan yang mengakibatkan luka lecet pada bibir atas dari Anak Korban bertentangan dengan norma hukum obyektif tertulis maupun tidak tertulis dan juga bertentangan dengan hak pribadi dari Anak Korban, sehingga perbuatan Terdakwa itu bersifat melawan hukum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dari setiap elemen



kumulatif dalam unsur ini, dan karena perbuatan Terdakwa itu bersifat melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang berdasarkan Pasal 183 *jo.* Pasal 193 Ayat (1) KUHP, karena hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang jika hakim memperoleh keyakinan dengan paling sedikit dua alat bukti yang sah bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, dan karena kata **bersalah** itu mempunyai makna yang sama dengan memiliki kesalahan dalam arti luas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa hanya dapat dinyatakan telah bersalah atas suatu tindak pidana jika fakta hukum dari perkaranya tidak hanya memenuhi pengertian dari unsur norma delik tetapi juga memenuhi pengertian unsur kesalahan dalam arti luas;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum tersebut, dan karena peradilan pidana di Indonesia telah menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1957 yang dimuat dalam majalah Hukum tahun 1957 nomor 7-8 pada halaman 13-19, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan memiliki kesalahan atas tindak pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak jika fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian unsur kesalahan dalam arti sempit dan unsur kemampuan untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatannya itu, sehingga Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan unsur kesalahan dalam arti sempit dan unsur kemampuan untuk bertanggung jawab pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur kesalahan dalam arti luas meliputi pengertian:

- a. kesalahan dalam arti sempit yang diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menilai hubungan kejiwaan antara sikap batinnya dengan perbuatan yang telah dilakukan olehnya baik itu yang berupa sikap batin kesengajaan dalam arti luas ataupun sikap batin kelalaian; dan
- b. dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang diartikan sebagai suatu kemampuan diri seseorang untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang berdasarkan *arrest Hoge Raad* tertanggal 25 April 1950 Nomor 618, doktrin hukum pidana menurut Hazewinkel-Suringa, dan pendapat Drs. P.A.F Lamintang, S.H. yang diuraikan dalam buku Drs. P.A.F Lamintang, S.H. yang berjudul Hukum Penintensier Indonesia pada halaman 107-111, kriteria untuk menentukan delik yang memiliki kesalahan dalam arti sempit yang berbentuk kesengajaan atau delik *dolus* antara lain adalah:



- a. suatu delik yang tidak dirumuskan sebagai suatu delik *culpa* atau kelalaian yang biasanya dirumuskan dengan mencantumkan frasa “*karena salahnya*”, “*kealpaan*”, atau “*karena kealpaan*”;
- b. suatu delik yang dirumuskan dengan mencantumkan secara tegas frasa “*dengan sengaja*” dalam rumusan deliknya; atau
- c. setiap delik yang dirumuskan dengan tidak mencantumkan secara tegas frasa “*dengan sengaja*” tetapi mencantumkan: kata kerja aktif yang bersifat disengaja; frasa adverbial yang menerangkan kehendak lanjutan; ataupun frasa adverbial yang menerangkan sesuatu cara tertentu yang menunjukkan adanya sikap batin kesengajaan dalam arti luas;

Menimbang dalam doktrin hukum pidana menurut pendapat Prof. van Hamel dan Prof. van Hattum yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang pada bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit PT Citra Aditya Bakti dengan cetakan tahun 1997 pada halaman 334, istilah dengan sengaja harus ditafsirkan baik itu sebagai kesengajaan dalam arti yang luas baik sebagai suatu tujuan, kesengajaan sebagai suatu keinsafan kepastian, ataupun kesengajaan sebagai suatu keinsafan kemungkinan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan menentukan bentuk kesalahan dalam arti sempit dari norma delik yang dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak;

Menimbang karena rumusan delik Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak tidak merumuskan unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti sempit secara tegas, dan karena tidak adanya unsur yang menunjukkan suatu sikap batin kesengajaan tertentu secara tegas harus ditafsirkan sebagai unsur kesengajaan dalam arti luas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan dalam arti sempit dari Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak berupa kesengajaan dalam arti yang luas;

Menimbang karena baik UU Perlindungan Anak ataupun KUHP tidak mengatur secara tegas definisi dan kualifikasi dari unsur kesengajaan dalam arti luas, Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan pengertian dari kesengajaan dalam arti luas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu pengertian dari unsur “*kesengajaan dalam arti luas*”, dengan menggunakan kaidah hukum sebagai berikut:

1. berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 132-134 dalam bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan,



“dengan kesengajaan dalam arti luas” dapat berbentuk:

- a. kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), yang disebut juga dengan kesengajaan dalam arti sempit;
 - b. kesengajaan sebagai keinsafan kepastian atas akibat yang muncul dari perbuatannya (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*); atau
 - c. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan atas akibat yang muncul dari perbuatannya (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) yang disebut juga sebagai *dolus eventualis*;
2. dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai suatu tujuan atau *opzet als oogmerk* adalah sikap batin dari pelaku:
- a. yang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau untuk memungkinkan pelaku melakukan perbuatan lanjutan yang diinginkannya, yang dikenal dengan istilah *willens*; dan
 - b. yang mengetahui keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dikehendakinya untuk dilakukan olehnya atau yang dikenal dengan istilah *witens*;
3. dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai keinsafan kepastian atau *opzet bij zekerheids-bewustzijn* adalah sikap batin dari pelaku:
- a. yang menghendaki sendiri untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang ditujukan bukan untuk menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang melainkan untuk menimbulkan akibat atau perbuatan lanjutan yang lainnya tetapi menyadari jika akibat atau perbuatan lanjutan lainnya tersebut pada akhirnya **pasti** juga akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang; dan
 - b. yang mengetahui keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya tersebut;
4. dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan atau *opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* adalah sikap batin dari pelaku:
- a. yang menghendaki sendiri untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang ditujukan **bukan** untuk menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang melainkan untuk menimbulkan akibat atau perbuatan lanjutan lainnya tetapi menyadari jika akibat atau perbuatan lanjutan yang lainnya tersebut **mungkin** saja akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang; dan



b. yang mengetahui keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki kesengajaan dalam arti luas ketika menampar pipi dan bibir dari Anak Korban yang mengakibatkan luka lecet pada bibir atas Anak Korban, jika kualifikasi sebagai berikut ini telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini;

- a. Terdakwa secara sadar memiliki kehendak untuk menampar pipi dan bibir Anak Korban tanpa paksaan ataupun tipu daya dari pihak lainnya, atau Terdakwa setidaknya dapat memperkirakan baik secara pasti maupun secara relatif jika perbuatannya itu dapat melampiasikan hasrat tertentu dari Terdakwa atau keadaan yang dituju oleh Terdakwa;
- b. Terdakwa mengetahui baik itu secara pasti maupun relatif jika perbuatan menamparkan tangan ke bagian pipi dan bibir dapat menimbulkan suatu luka lecet bagi Anak Korban;
- c. Terdakwa telah mengetahui atau setidaknya dapat memperkirakan baik itu secara pasti maupun secara relatif bahwa Anak Korban berusia kurang dari 18 (delapan) belas tahun ketika Terdakwa melakukan perbuatannya itu;
- d. Terdakwa telah mengetahui atau setidaknya dapat memperkirakan baik itu secara pasti maupun secara relatif bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan norma hukum tertulis, bertentangan dengan kewajibannya ataupun bertentangan dengan hak pribadi dari Anak Korban; dan
- e. Terdakwa telah mengetahui atau setidaknya dapat memperkirakan baik itu secara pasti maupun secara relatif bahwa perbuatan memukul kepala pada bagian pelipis dari Anak Korban dapat menimbulkan luka, penyakit, atau kecacatan pada pipi dan bibir Anak Korban;

Menimbang berikutnya, Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dari unsur "*kesengajaan dalam arti luas*" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum dari perkara ini, karena Terdakwa sendiri yang menghendaki untuk menamparkan tangannya ke arah pipi dan bibir Anak Korban agar Terdakwa dapat meluapkan amarahnya setelah Terdakwa merasa terganggu akibat petasan yang dimainkan oleh Anak Korban dan teman-temannya di bagian depan rumah Terdakwa, karena Terdakwa telah mengetahui jika Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun atau kurang dari



18 (delapan belas) tahun ketika Terdakwa menampar pipi dan bibir dari Anak Korban, karena Terdakwa menyadari dan mengetahui jika perbuatannya itu adalah perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hak pribadi dari Anak Korban, dan karena Terdakwa sebagai orang dewasa dapat memperkirakan jika menampar pipi dan bibir seorang anak dapat menimbulkan suatu luka, penyakit atau kecacatan terhadap organ yang terdapat di kepala, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat suatu sikap batin kesengajaan dalam arti luas dalam diri Terdakwa yang berbentuk kesengajaan sebagai tujuan ketika Terdakwa menampar pipi dan bibir Anak Korban yang mengakibatkan luka lecet pada bibir atas dari Anak Korban;

Menimbang karena telah terdapat sikap batin kesengajaan dalam arti luas pada diri Terdakwa berupa kesengajaan sebagai tujuan ketika Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yang mengakibatkan luka lecet pada bibir atas dari Anak Korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi salah satu pengertian dari unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti sempit secara sah dan meyakinkan;

Menimbang karena fakta hukum dari perkara ini telah memenuhi semua unsur obyektif tertulis dan unsur subyektif tersirat berupa kesalahan dalam arti sempit dari rumusan norma delik Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum benar-benar telah terjadi;

Menimbang bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas delik yang telah terjadi itu, pada diri Terdakwa, selain harus terdapat kesalahan dalam arti sempit juga harus terdapat kemampuan untuk dapat bertanggung jawab atas setiap perbuatannya, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah pada diri Terdakwa terdapat unsur kemampuan untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ketika Terdakwa melakukan delik melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yang mengakibatkan luka lecet pada bibir atas Anak Korban;

Menimbang berdasarkan Pasal 44 KUHP, seseorang yang tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya karena terdapat pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena terdapat penyakit yang mengganggu akal sehatnya tidak dapat dipidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kemampuan untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dianggap telah terpenuhi pada diri Terdakwa jika Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya;



Menimbang berikutnya, Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dari unsur “*dapat bertanggung jawab atas perbuatannya*” dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum dari perkara ini, karena selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim menilai pertumbuhan akal sehat Terdakwa sempurna dan juga tidak terdapat penyakit yang mengganggu akal sehatnya yang ditunjukkan dengan kemampuan dari Terdakwa untuk menjawab secara koheren pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan karena Terdakwa juga mengetahui konsep tanggung jawab atas setiap perbuatan yang telah dilakukannya, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur “kemampuan untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatannya” secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur kesalahan dalam arti sempit dan pengertian unsur “kemampuan untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatannya” maka pada diri Terdakwa juga telah terdapat kesalahan dalam arti luas ketika Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yang mengakibatkan luka lecet pada bibir Anak Korban;

Menimbang karena telah terdapat kesalahan dalam arti yang luas pada diri Terdakwa ketika Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang bersalah melakukan tindak pidana yang diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, karena tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak terbukti benar-benar telah terjadi, karena seluruh unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada fakta hukum perkara ini, dan karena Terdakwa adalah orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut dakwaan alternatif kedua terhadap fakta hukum perkara ini, karena tuntutan dari Penuntut Umum tidak menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang



diterapkan dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa jika sesuatu perbuatan masuk dalam suatu pidana yang umum tetapi diatur juga di dalam aturan pidana yang khusus maka hanya ketentuan khusus itu yang diterapkan, dan karena ketentuan pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak itu adalah ketentuan khusus atau *lex specialis* dari norma tindak pidana Bab XX KUHP khususnya bagi tindak pidana penganiayaan atau kekerasan yang korbannya adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, sehingga ketentuan pidana yang seharusnya diterapkan terhadap Terdakwa adalah ketentuan pidana yang diatur oleh Undang-undang Perlindungan Anak dan bukanlah ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban dan tuntutan pidana pada diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan juga karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yang mengakibatkan luka berat maka Terdakwa harus dijatuhi pidana seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dalam hukum pidana berdasarkan pendapat Muladi di dalam bukunya Lembaga Pidana Bersyarat, yang terbit tahun 1985 pada halaman 236-237, pidana bersyarat merupakan salah satu alternatif yang sangat penting dari pidana penjara atau perampasan kemerdekaan, karena penerapan pidana bersyarat tersebut mengandung keuntungan sebagai berikut:

1. memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di dalam masyarakat;
2. memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan sehari-hari sebagai manusia sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;
3. mencegah terjadinya stigma;
4. memberikan kesempatan kepada terpidana untuk dapat berpartisipasi dalam pekerjaan-pekerjaan, yang secara ekonomis menguntungkan masyarakat dan keluarganya;
5. biaya lebih murah dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan;
6. dengan pembedaan di luar lembaga pemasyarakatan maka para petugas pembina dapat menggunakan segala fasilitas yang ada di masyarakat untuk mengadakan rehabilitasi terpidana;

Menimbang bahwa penjatuan pidana penjara atau pidana denda saja



kepada Terdakwa bukan merupakan solusi yang tepat untuk dapat memulihkan hubungan sosial antara Terdakwa dan keluarga Anak Korban yang sama-sama merupakan anggota masyarakat yang tinggal dalam Nagari Gantung Ciri sebagai bagian masyarakat adat Minangkabau yang mengedepankan sifat kekeluargaan dalam penyelesaian masalah dan juga untuk dapat memulihkan kerugian yang diderita oleh Anak Korban dan keluarganya;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara semata bagi Terdakwa pada perkara ini berpotensi untuk dapat menimbulkan upaya balas dendam yang berkepanjangan antara kaum Terdakwa dan kaum dari Anak Korban yang dapat menimbulkan eskalasi konflik yang lebih besar antar anggota masyarakat dalam Nagari Gantung Ciri;

Menimbang bahwa karena keluarga dari Anak Korban juga menderita kerugian materiil untuk mengobati luka yang diderita Anak Korban sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa juga harus dapat digunakan sebagai suatu alat paksa untuk dapat memulihkan kerugian yang telah diderita oleh Anak Korban dan keluarganya;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 14c Ayat (1) KUHP, dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi;

Menimbang berdasarkan kaidah dari *arrest Hoge Raad* tertanggal 24 Mei 1918, pengembalian keadaan semula adalah bentuk pembayaran ganti kerugian yang paling tepat dari suatu perbuatan yang melanggar atau melawan hukum;

Menimbang selain pertimbangan hukum itu, karena Mahkamah Agung juga telah mendorong peradilan umum untuk menerapkan putusan yang bersifat keadilan restoratif dengan berfokus kepada pemulihan kepada keadaan semula bagi korban khususnya bagi korban dalam tindak pidana yang ancaman pidana maksimalnya kurang dari 5 (lima) tahun pidana penjara, karena keluarga korban berdasarkan keterangan dari Saksi Isus di dalam persidangan sebenarnya tidak keberatan untuk berdamai dengan Terdakwa tetapi karena Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk menemui keluarga dari Anak Korban maka keluarga korban melaporkan perbuatan Terdakwa itu kepada polisi, dan karena sebelumnya Terdakwa juga



tidak pernah dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim bermaksud untuk menjatuhkan suatu pidana yang dapat mendorong Terdakwa untuk memulihkan keadaan Anak Korban kepada keadaan semula sebelum tindak pidana kekerasan terhadap anak itu dilakukan oleh Terdakwa itu, dengan cara menghukum Terdakwa untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh keluarga korban dalam mengobati Anak Korban melalui pidana bersyarat dengan syarat umum untuk tidak melakukan suatu tindak pidana lain selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dengan suatu syarat khusus yang menghukum Terdakwa untuk membayarkan sejumlah uang kepada keluarga Anak Korban sebagai ganti rugi atas biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh keluarga Anak Korban;

Menimbang bahwa karena besaran biaya pengobatan dari Anak Saksi Anak Saksi yang juga ikut ditampar oleh Terdakwa dan kemudian dibayarkan ganti rugi biaya pengobatannya oleh Terdakwa adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa besaran biaya ganti rugi yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada Anak Korban sebagai ganti rugi biaya pengobatan Anak Korban kurang lebih sama dengan biaya pengobatan Anak Saksi Anak Saksi tersebut;

Menimbang bahwa selain hal tersebut di atas, terdapat alasan lain untuk tidak menerapkan hanya pidana penjara saja kepada pelaku kekerasan terhadap anak yang tidak menimbulkan luka berat ataupun halangan untuk beraktivitas karena pada umumnya daya tampung lembaga pemasyarakatan sudah melebihi dari kapasitas normalnya, misalnya kamar sel yang selayaknya untuk dihuni 10 (sepuluh) orang terpidana dalam kenyataannya dihuni oleh hingga 50 (lima puluh) orang terpidana, yang mana keadaan ini tentunya membawa dampak buruk bagi pembinaan, kondisi dan kesehatan para terpidana, sehingga keadaan tersebut sering kali mendorong terjadinya gesekan atau perkelahian di antara para terpidana yang dapat menimbulkan upaya pembakaran gedung lembaga pemasyarakatan dan korban jiwa;

Menimbang selain itu, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga sering mengeluhkan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk membiayai para terpidana selama di penjara, tetapi di sisi lain jaksa penuntut umum justru lebih sering menuntut pidana pokok berupa pidana penjara dalam suatu perkara tindak pidana daripada menuntut pidana pokok dalam bentuk lainnya yang diatur di dalam BAB II KUHP khususnya pidana bersyarat dalam Pasal 14a jo. 14c KUHP di dalam surat tuntutan tanpa menerapkan *economic analysis of law*, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejaksaan agung maupun kejaksaan negeri yang masih bagian kekuasaan eksekutif dapat diatur sendiri oleh pemerintah sebagai kekuasaan tertinggi dalam lembaga eksekutif, sehingga terkesan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang cenderung menuntut pidana penjara semata tanpa memperhatikan aspek lainnya khususnya aspek ekonomi, aspek pengurangan tindak pidana, dan keadaan yang terdapat di dalam fakta hukum perkara itu sendiri tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang ingin berupaya untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh negara bagi para terpidana selama menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan;

Menimbang oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika saja jaksa penuntut umum sebagai bagian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan lembaga eksekutif berkeinginan untuk menuntut pidana percobaan dengan syarat umum dan khusus maka keluhan pemerintah mengenai besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh negara kita untuk membiayai para terpidana selama menjalani masa pidana dapat diatasi sekaligus tetap memberikan keadilan bagi pihak korban dan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya dalam perkara tindak pidana yang ancaman pidana penjara maksimalnya kurang dari 5 (lima) tahun mengingat bahwa pidana percobaan atau bersyarat disertai dengan syarat umum yang dapat mencegah terpidana untuk mengulangi kejahatannya atau kejahatan lainnya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kepada Terdakwa lebih tepat untuk diterapkan pidana percobaan dengan syarat umum yang juga disertai dengan syarat khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a *jo.* Pasal 14c KUHP daripada pidana penjara semata sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum di dalam suratuntutannya;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana penjara dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak yang dinyatakan telah terbukti dapat juga diakumulasikan dengan pidana denda ataupun dialternatifkan dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, pidana penjara saja, ataupun pidana denda saja yang akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan kemudian denda itu tidak dibayar maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, karena Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat atau pidana

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, karena barang bukti berupa 1 (satu) helai (satu) helai jaket tudung berwarna abu-abu *dongker* dengan tulisan 3 *SECOND* dan 1 (satu) helai celana panjang warna krem telah disita dari Anak Korban maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa pidana merupakan media untuk memberikan efek jera secara umum yang efektif bagi masyarakat agar anggota masyarakat lainnya tidak meniru perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan media untuk memberikan efek jera secara khusus bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya tersebut atau perbuatan pidana lainnya di masa yang akan datang. Majelis Hakim juga berharap bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan itu dapat memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk menginsafi perbuatannya dan memperbaiki perilakunya, sehingga Terdakwa dapat kembali lagi ke dalam masyarakat sebagai individu atau pribadi yang lebih baik;

Menimbang berdasarkan pertimbangan mengenai tujuan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara yang disebutkan dalam amar putusan ini telah cukup adil khususnya bagi Terdakwa dan Anak Korban atau bagi masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan rasa keadilan bagi Anak Korban dan masyarakat dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

- a. Keadaan yang memberatkan antara lain sebagai berikut:
 - Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- b. Keadaan yang meringankan antara lain sebagai berikut:
 - Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Mengingat, ketentuan Pasal 80 Ayat (1) *jo.* Pasal 76C Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Damuri panggilan Muri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap anak*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara itu tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) tahun berakhir;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) kepada orang tua Anak Korban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap di hadapan Wali Nagari Gantung Ciri dan Kepala Jorong Kampung Baru;
5. Menetapkan jika Terdakwa tidak melaksanakan syarat umum sebagaimana dimaksud pada amar ketiga dan syarat khusus sebagaimana dimaksud pada amar keempat putusan ini maka pidana penjara yang dimaksud dalam amar kedua putusan ini harus dijalani oleh Terdakwa;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Penuntut Umum untuk dapat mengawasi Terdakwa dalam memenuhi syarat umum sebagaimana dimaksud pada amar ketiga dan syarat khusus sebagaimana dimaksud pada amar keempat dalam putusan ini dan melaporkan hasil pemenuhan syarat-syarat tersebut kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
8. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
9. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai (satu) helai jaket tudung berwarna abu-abu *dongker* dengan tulisan 3 *SECOND* dan 1 (satu) helai celana panjang warna krem **dikembalikan Kepada Anak Korban**;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari **Selasa**, tanggal **2 Juli 2024**, oleh Timbul Jaya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Retza Billiansya, S.H. dan Aldi Naradwipa Simamora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juli 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Tati Sulastri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, Enizarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Timbul Jaya, S.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Panitera Pengganti

Tati Sulastri

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)